



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 318 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 195/PK.01-BA/1205/2023 tanggal 8 April 2023 tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Teguh Erlangga Gurusinga, S.Pd	Laki-laki	Brandan Barat
2.	Suyanto Surbakti	Laki-laki	Batang Serangan
3.	Dinda Meidilla Br. Bangun	Laki-laki	Kuala

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Brandan Barat, Batang Serangan, Kuala dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT  
ttd

SOPIAN SITEPU



salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia  
NAZEL ICHSAN NASUTION